



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax. (0293) 789549
Kota Mungkid 56511

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA DAN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)
NOMOR : 421.1 / 006 / 16 / 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120205230675
(NIB)
Nama Lembaga : YAYASAN PAUD MAWAR MELATI
Alamat : Dusun Trenten RT. 06 RW. 03 Desa Trenten
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
NPWP : 81.163.018.5-524.000
E-Mail : mawarmelatitrenten@gmail.com
No. Telepon : 082225058840
Penanggungjawab/ Pengurus/ Pemilik
a. Nama : TRI WAHYUTI
b. Jabatan : Kepala PAUD
Lokasi Proyek/ Kegiatan :
Nama Usaha : YAYASAN PAUD MAWAR MELATI
Alamat : Dusun Trenten RT. 06 RW. 03 Desa Trenten
Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
Klasifikasi Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya.
- Izin ini tidak untuk melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 12 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG



AS. WIDYANTARA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196204121992031011



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN CANDIMULYO
DESA TRENTEN

Jln. Ky. Manten No : 01 Dusun Trenten Desa Trenten Kecamatan Candimulyo Kode Pos : 56191

Nomor : 07 / 01V / 33.8 / DS.TRT./2014

Hal : Persetujuan Pendirian PAUD

Mawar Melati

IZIN PENDIRIAN PAUD MAWAR MELATI

NOMOR : 070414 / 33.08.15.04 / 2014

TENTANG

Izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mawar Melati" Dusun Trenten Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.

KEPALA DESA TRENTEN

Membaca : a. Surat permohonan PAUD Mawar Melati Dusun Trenten Desa Trenten

Nomor : 07 / 04 / SPS / BKB / DS. TRT / 2014.

b. Musyawarah pengurus BKB Dusun Trenten bersama Tenaga Tehnis PL KB
Kecamatan Candimulyo Tgl 29 Agustus 2013.

Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah diperlukan untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak diperlukan adanya pendidikan anak umur dua dan tiga tahun untuk mencerdaskan anak - anak Desa Trenten.

2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan Masyarakat Dusun Trenten Desa Trenten yang berorientasi pada Pendidikan Nasional dan Permendiknas No 14 tahun 2005

Menetapkan :

Petama : Memberikan Izin Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendirikan dan mengelolanya dengan Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Mawar Melati"

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini maka akan dicabut izin tersebut.

Ketiga : Izin Pendirian dan Pengelolaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

